



## BUPATI TANGERANG

### KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 421/Kep. 252 – Huk/2009

#### TENTANG

#### PEMBUKAAN DAN PENEGRIAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN TANGERANG

#### BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemerataan dan perluasan kesempatan belajar serta peningkatan daya tampung bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan, dipandang perlu adanya pembukaan dan penegrian Sekolah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a diatas, maka agar pelaksanaan pembukaan dan penegrian Sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Wilayah Kabupaten Tangerang dapat berjalan lancar berdayaguna serta berhasilguna dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4040) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4427) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Nagara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Nomor 4421) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4944) ;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2876) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1704) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Nomor 0208).

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 217/O/2000 tentang Pembukaan dan Penegrian Sekolah,
2. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Membuka Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Wilayah Kabupaten Tangerang.

KEDUA

: Nama sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

| NO. | NAMA SEKOLAH        | KECAMATAN    | KETERANGAN     |
|-----|---------------------|--------------|----------------|
| 1.  | SMKN 8 JAMBE        | JAMBE        | PEMBUKAAN BARU |
| 2.  | SMKN 3 GUNUNG KALER | GUNUNG KALER | PEMBUKAAN BARU |

KETIGA .....

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal 8-6-2009



TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
  2. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta.
  3. Yth. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
  4. Yth. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
  5. Yth. Gubernur Banten di Serang.
  6. Yth. Kepala Dinas Propinsi Banten di Serang.
  7. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang.
  8. Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang.
  9. Inspektur Kabupaten Tangerang.
-

SMKN 8 Kabupaten Tangerang



Kantor

SMKN 8 Kabupaten Tangerang

4,2      (55)

Sekolah

Ringkesan

Ulasan

Tentang

 Rute

 Simpan

 Di Sekitar

 Kirim ke ponsel

 Bagikan

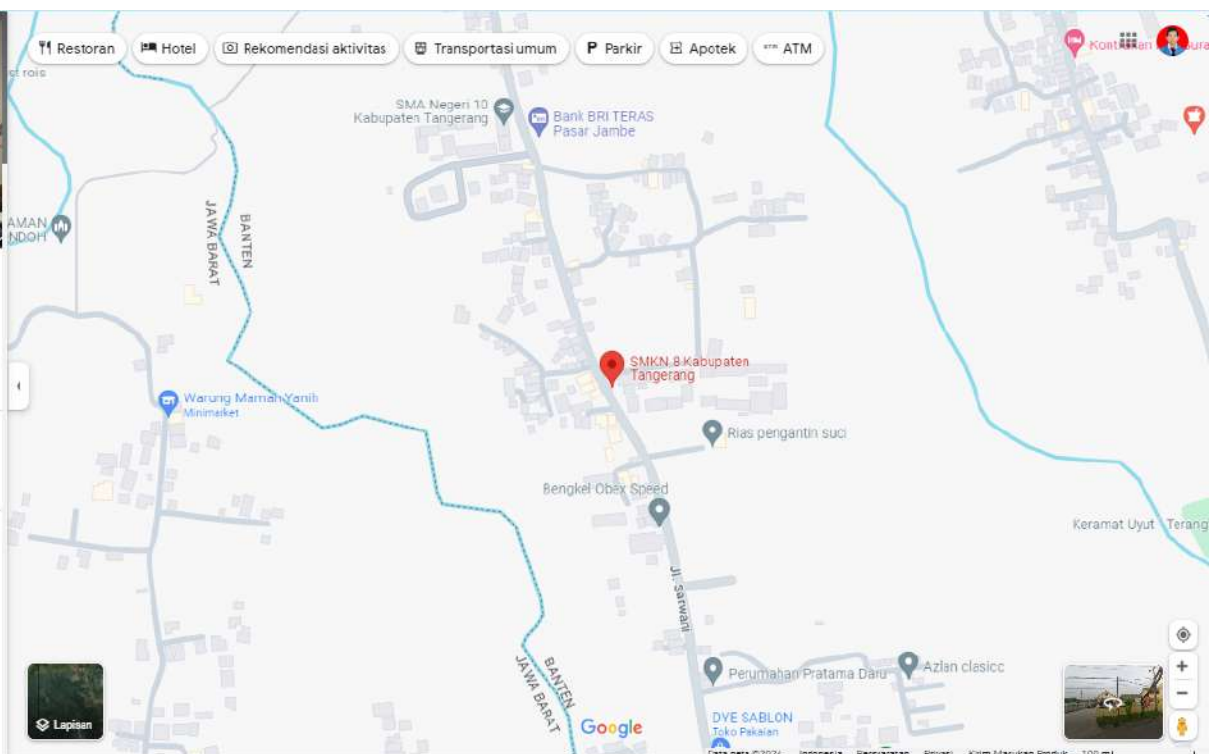
 Dikunjungi pada hari Rabu

 MFHM-GOR, Jl. Sarwani No.10, Tidar Raya, Kec. Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten 15720

 Buka - Tutup pukul 16.00

 smkn8kabtangtangerang.sch.id

 (021) 5993319



A Google Map showing the location of SMKN 8 Kabupaten Tangerang. The map is centered on the school, marked with a red pin. Surrounding areas include SMA Negeri 10 Kabupaten Tangerang, Bank BRI TERAS Pasar Jambe, and various local businesses like Warung Maman Yanli Minimarket and Bengkel Obex Speed. The map also shows the border between Banten and Jawa Barat provinces. At the top, there are filters for Restoran, Hotel, Rekomendasi aktivitas, Transportasi umum, Parkir, Apotek, and ATM. The bottom right corner shows the Google logo and a scale bar.